



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.281/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.673/2023, sesuai kewenangannya Gubernur melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditetapkan kembali;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, tarif angkutan sewa khusus dapat dilakukan evaluasi secara berkala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :
- a. Tarif Batas Bawah : Rp. 5.000,00 per kilometer
  - b. Tarif Batas Atas : Rp. 7.600,00 per kilometer
- KEDUA** : Tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana Diktum KESATU merupakan tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa Angkutan Sewa Khusus, dengan ketentuan :
- a. sudah termasuk iuran wajib Penumpang umum dan asuransi tanggung jawab pengangkut; dan
  - b. belum termasuk Biaya Jasa Aplikasi.
- KETIGA** : Pengguna Jasa dikenakan Tarif minimal dengan jarak sampai 2 (dua) kilometer pertama, dengan besaran tarif 2 (dua) kali tarif Batas Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Tarif angkutan dengan jarak lebih dari 2 (dua) kilometer berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA** : Perusahaan aplikasi dilarang memberikan promosi, yang mengakibatkan tarif promosi bertentangan dengan Diktum KESATU dan Diktum KETIGA, serta harus melaporkan penerapannya kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 17 September 2025.

Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 11 sSeptember 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009